

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOYOLALI

Bayu Purwo Andoko

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / bayupurwoandoko@gmail.com

Nanik Sutarni

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / naniksutarni65@yahoo.com

Ananda Megha Wiedhar Saputri

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / wiedharsaputrianandamegha@gmail.com

Info Artikel

Keywords :
(Local regulations,
Parking, Department of
Transportation)

Abstract

The administration of the state is identical with power based on authority. For example, in the local government environment, namely the authority in the field of transportation for parking matters, which in the Boyolali Regency Government is contained in Local regulations number 19 of 2016 concerning Parking Management, which is carried out by the Department of Transportation. The implementation of good parking is intended to support development and economic growth and ensure safety, smoothness, order, security and comfort. However, in reality there are still parking activities that are not appropriate and interfere with safety, smoothness, order, security, and comfort, both for motorists using road users and pedestrians using sidewalks. The purpose of this study was to determine the implementation of the Regional Regulation on Parking Management and the obstacles faced. This research is a descriptive research with an empirical juridical approach. By collecting primary data by conducting interviews with officials at the Department of Transportation in charge of parking matters, namely the Head of the Operational Supervision and Violation Enforcement Section. Based on the results of the study, it is understood that the implementation of Local regulations number 19 of 2016, which was carried out by the Department of Transportation was followed up by Local regulations of Boyolali Regency number 12 of 2021 concerning Public Service Retribution, Local regulations of Boyolali Regency number 13 of 2021 concerning Business Services Retribution, and Decree of the Head of the Department of Transportation number

189.6/028/4.11/2021 concerning Standard Operating Procedures at the Department of Transportation. For obstacles, there are budget allocations for the completeness of parking officers, the number of employees who are still lacking, as well as facilities for moving vehicles in the form of locks and vehicle cranes and there are still parking activities that are not in accordance with the provisions. Thus, additional budget allocations, additional staff and facilities, as well as strengthening the duties, functions, and roles of the Department of Transportation still need to be improved by the Boyolali Regency Government.

Abstrak

Kata kunci:
(Peraturan daerah, Parkir,
Dinas Perhubungan)

Penyelenggaraan negara identik dengan kekuasaan didasarkan wewenang. Contohnya dalam lingkungan pemerintah daerah, yaitu pada kewenangan bidang perhubungan urusan perparkiran yang mana di Pemkab Boyolali tertuang dalam Perda nomor 19 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Penyelenggaraan parkir yang baik dimaksudkan agar menunjang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta menjamin keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Namun pada kenyataannya masih terdapat kegiatan parkir yang tidak sesuai dan mengganggu keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan, baik bagi pengendara kendaraan bermotor pengguna jalan maupun pejalan kaki pengguna trotoar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Perda Penyelenggaraan Perparkiran dan hambatan yang dihadapi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan metode pendekatan yuridis empiris. Dengan pengambilan data primer dengan melakukan wawancara dengan pejabat pada Dinas Perhubungan yang membidangi urusan perparkiran yaitu Kepala Seksi Pengawasan Operasional dan Penindakan Pelanggaran. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pelaksanaan Perda nomor 19 tahun 2016, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan ditindaklanjuti dengan Perda Kabupaten Boyolali nomor 12 tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Kabupaten Boyolali nomor 13 tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan nomor 189.6/028/4.11/2021 tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Perhubungan. Untuk hambatan terdapat pada alokasi anggaran untuk kelengkapan petugas parkir, jumlah pegawai yang masih kurang, maupun sarana untuk pemindahan kendaraan yang berupa gembok dan derek

kendaraan serta masih ada kegiatan parkir yang tidak sesuai ketentuan. Dengan demikian, penambahan alokasi anggaran, penambahan pegawai, dan sarana, serta penguatan tugas, fungsi, dan peran Dinas Perhubungan masih perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Masuk : 25 Agustus 2022

Diterima : 31 Oktober 2022

Terbit : 31 Oktober 2022

DOI : 10.36596/jbh.v6i2.895

Corresponding Author:

naniksutarni65@yahoo.com

1. PENDAHULUAN

Peningkatan penggunaan kendaraan pribadi berakibat pada kebutuhan fasilitas parkir. Setiap pengendara kendaraan bermotor memiliki kecenderungan untuk mencari tempat untuk memarkir kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat kegiatan atau aktifitasnya. Maka dari itu tempat-tempat terjadinya suatu kegiatan seperti tempat kawasan pariwisata, pasar dan pusat perbelanjaan diperlukan areal parkir. Definisi parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan penghuninya¹. Sedangkan fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu². Untuk itu perparkiran merupakan salah satu elemen dari sistem transportasi perkotaan yang memegang peranan sangat penting, yaitu dalam sistem penataan kota dan kelancaran transportasi. Salah satu cara paling mendasar untuk menggambarkan struktur permukiman adalah berhubungan dengan jaringan dan terutama sistem sirkulasi-jalur transportasi dan titik-titik pertemuan³.

Untuk memperoleh kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan serta penyelenggaraan perparkiran, Pemerintah Kabupaten Boyolali menerbitkan regulasi tentang penyelenggaraan perparkiran, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (untuk selanjutnya dapat disebut dengan Perda Penyelenggaraan

¹ Perda Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

² *Ibid.*

³ Doxiadis, Constantinos A, *Ekistics An Introduction to The Science Of Human Settlements*, (London: Hutchinson of London, 1968).

Perparkiran). Sesuai dengan Perda Penyelenggaraan Perparkiran, pada Pasal 3 ayat (1) penyelenggaraan fasilitas parkir di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pihak ketiga baik perorangan dan/atau badan, dan perorangan atau badan. Dalam prakteknya terdapat pendelegasian peran dari Pemerintah Daerah kepada Dinas. Salah satunya dijelaskan dalam Perda Penyelenggaraan Perparkiran pada Bab IV tentang Izin Penyelenggaraan Parkir Pasal 12 ayat (1), Penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan wajib memiliki izin dari Bupati melalui Dinas setelah memenuhi syarat administrasi dan standar teknis. Dinas yang dimaksud adalah perangkat daerah yang berwenang melaksanakan fungsi di bidang Perhubungan. Sesuai dengan Perda Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Dinas Daerah yang membidangi urusan Perhubungan adalah Dinas Perhubungan.

Penyelenggaraan parkir menjadi penting ketika retribusi yang didapatkan dari parkir tersebut menjadi salah satu komponen penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan Perda⁴. PAD adalah tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan terhadap APBD.

Secara normatif dalam konsideran disebutkan bahwa tujuan penetapan Perda Penyelenggaraan Perparkiran adalah menunjang perkembangan pembangunan dan perekonomian di Kabupaten Boyolali, diperlukan penyelenggaraan perparkiran yang menjamin kehandalan, keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan, berdaya guna, dan berhasil guna, namun dalam praktek yang terjadi sering kali penyelenggaraan parkir menghambat atau mengganggu kelancaran lalu lintas. Dimana hal tersebut juga berbeda dengan semangat yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pada sila ke-5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2). Artinya masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

⁴ Suhandi, *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, (Padang: Andalas Lima Sisi, 2007).

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan diteliti dalam tulisan ini adalah mengenai pelaksanaan Perda Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali dan hambatan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan Perda Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

2. METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris di mana penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Rincian pendekatan yuridis atau hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen* dan pendekatan empiris atau hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, landasan teori harus sesuai dengan fakta di lapangan yang berasal dari identitas dan peran informasi. Pengumpulan data yaitu dengan observasi dan wawancara kemudian dipadukan dengan peraturan yang ada.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali nomor 19 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 dan diubah kedua oleh Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020, di mana tugasnya membantu Bupati dalam melaksanakan urutan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di Bidang Perhubungan.

Mengenai kedudukan dan SOTK Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali diatur dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 122 Tahun 2021. Disebutkan dalam Pasal 27 pada huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, dan, huruf v bahwa pelaksanaan kegiatan pengelolaan parkir termasuk dalam bidang tugas Seksi Pengawasan Operasional dan Penindakan Pelanggaran. Isinya antara lain berbunyi, melaksanakan kegiatan pengelolaan parkir; melaksanakan inventarisasi potensi parkir; melaksanakan pemungutan retribusi dan pengelolaan pendapatan daerah lainnya yang sah berkaitan dengan pengelolaan parkir sesuai ketentuan yang ada; melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan parkir; melaksanakan pengawasan, pengendalian pengelolaan parkir, dan pembinaan petugas parkir; Jumlah seluruh pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali berjumlah 109 (seratus sembilan) orang, dengan sejumlah 16 (enam belas) orang termasuk dalam Seksi Pengawasan Operasional dan Penindakan Pelanggaran, dan hanya 4 (empat) pegawai yang khusus membidangi perparkiran serta 1 (satu) Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Aturan yang terkandung dalam Perda Penyelenggaraan Perparkiran melingkupi: Penyelenggaraan parkir; Izin penyelenggaraan parkir; Tempat parkir khusus; Tarif parkir; Karcis parkir; Rambu dan marka; Hak, kewajiban, dan larangan; Pembinaan dan pengawasan; dan Pemandangan kendaraan.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan parkir secara umum Dinas Perhubungan menerbitkan SK Kadishub Nomor 189.6/028/4.11/2021 tentang Standar Operasional Prosedur dan Perda Nomor 12 tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum di mana dalam Bagian 3 terdapat ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Pada ketentuan izin penyelenggaraan parkir Dinas Perhubungan mengaturnya dalam SK SOP Nomor 189.6/028.33 dengan nama SOP Pengajuan Kontrak Parkir. Mengenai ketentuan tempat parkir khusus Dinas Perhubungan melakukan penataan fasilitas parkir yang berlokasi di sebelah utara simpang susu tumpah. Dalam penentuan tarif parkir khusus sudah diatur dalam Perda Nomor 13 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha pada Bagian Kelima tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Untuk penyediaan karcis parkir Dinas Perhubungan

telah melaksanakan pengadaan karcis parkir sejumlah Rp. 28.681.000. Mengenai rambu dan marka Dinas Perhubungan melaksanakan pengadaan rambu informasi parkir. Pada ketentuan hak, kewajiban, dan larangan yang mengatur penyelenggara fasilitas parkir, petugas parkir dan pengguna parkir, Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi secara berkala, namun masih belum ada Perbup mengenai kelengkapan petugas. Pada ketentuan Kartu Tanda Anggota telah ada pengadaan KTA Petugas. Untuk sanksi administrasi belum maksimal dan masih sebatas pada kegiatan pencegahan. Pada substansi pembinaan dan pengawasan Dinas Perhubungan melaksanakan pembinaan terhadap petugas parkir juga berkoordinasi dengan Satlantas Polres Boyolali. Mengenai pemindahan kendaraan yang berupa penggembokan dan juga penderekan, belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan berupa gembok dan mobil derek tidak tersedia di Dinas Perhubungan.

b. Hambatan Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali nomor 19 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Dalam perjalanan pelaksanaan Perda Nomor 19 Tahun 2016, Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali memiliki beberapa hambatan baik yang ditemukan dari faktor internal maupun faktor eksternal.

Faktor internal pertama yaitu di dalam Perda Nomor 19 Tahun 2016 belum dijelaskan mengenai penyediaan fasilitas dan perlengkapan petugas parkir apabila melakukan kontrak langsung secara perorangan dengan Dinas Perhubungan, karena fasilitas dan perlengkapan bagi petugas parkir sangat erat kaitannya dengan kinerja di lapangan dan keselamatan. Selain dari hambatan mengenai regulasi atau peraturan juga terdapat hambatan dari anggaran yang tidak ada.

Faktor internal kedua adalah mengenai anggaran, sarana dan prasarana dalam penegakan hukum mengenai parkir yang tidak sesuai dengan peraturan khususnya pada kegiatan pemindahan kendaraan yang memerlukan anggaran pengadaan derek. Dinas Perhubungan tidak memiliki kendaraan derek dan tidak memiliki gembok roda kendaraan apabila tidak dapat dilakukan penderekan,

seperti pada Pasal 29 Perda tersebut. Oleh karena itu selama ini apabila terdapat kegiatan parkir tidak sesuai dengan peraturan maka hanya dilakukan teguran-teguran lisan di lapangan.

Faktor internal ketiga adalah sumber daya manusia dan beban kerja. Tugas pokok Seksi Pengawasan Operasional dan Penindakan Pelanggaran tidak hanya membidangi urusan perparkiran, masih ada tugas lain secara garis besar yaitu penjagaan dan pengaturan lalu lintas, patroli pengawasan jalan, operasi laik jalan, pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya, dan pengawasan operasional dan penindakan pelanggaran. Dari keseluruhan pegawai pada Seksi Pengawasan Operasional dan Penindakan Pelanggaran sejumlah 16 (enam belas) orang, hanya 4 (empat) pegawai yang khusus membidangi perparkiran dan 1 (satu) Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pada hambatan eksternal berasal dari sektor usaha, masyarakat umum pengguna parkir dan petugas parkir. Dimana hal ini terjadi di pusat kota Boyolali. Selain itu juga masih adanya pengusaha atau pemilik pertokoan yang beroperasi di pinggir jalan namun tidak memiliki lahan parkir. Hal tersebut membuat pembeli atau pelanggan dari pertokoan apabila datang menggunakan kendaraan maka melakukan parkir di badan jalan sehingga mengganggu kelancaran dan kenyamanan lalu lintas, hal ini tidak sejalan dengan tujuan penyusunan Perda Penyelenggaraan Perparkiran yang salah satunya adalah mewujudkan penyelenggaraan perparkiran dan penataan parkir secara proporsional, efektif, dan efisien.

4. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum, yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Usaha yang

di dalamnya terdapat ketentuan mengenai retribusi tempat khusus parkir, dan penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan nomor 189.6/028/4.11/2021 tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali, yang didalamnya terdapat Standar Operasional Prosedur Pengajuan Kontrak Parkir, Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pendapatan Retribusi Perparkiran, dan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyelenggaraan Penilaian, Persetujuan, dan Pengawasan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas pada Jalan Kabupaten.

Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali, yaitu: terbatasnya alokasi anggaran terhadap fasilitas petugas parkir, jumlah pegawai yang tidak sesuai dengan beban kerja, maupun sarana yang belum tersedia berupa gembok dan derek kendaraan juga masih ada kegiatan parkir oleh masyarakat dan juga pelaku usaha yang tidak sesuai ketentuan khususnya yang berada pada kawasan pusat kota Boyolali.

b. Saran

Berdasarkan simpulan dan hasil penelitian yang telah dibahas atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Boyolali harus melakukan penambahan alokasi anggaran dalam hal penyediaan fasilitas kelengkapan bagi petugas parkir, penambahan pegawai yang membidangi perparkiran, penyediaan sarana pendukung berupa kendaraan derek dan gembok kendaraan, serta memperbaiki penataan kawasan ekonomi perkotaan.
- 2) Pemerintah Kabupaten Boyolali melakukan penguatan tugas, fungsi, dan peran Dinas Perhubungan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku, dan Kamus Hukum

Doxiadis, Constantinos A. 1968. *EKISTICS: an Introduction to The Science of Human Settlements*. London: Hutchinson of London.

Suhanda. 2007. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Padang: Andalas Lima Sisi.

2. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Perda Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Usaha.